

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat dan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat.

Tindak pidana korupsi selalu mendapat perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lain di berbagai belahan dunia. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi, baik di sektor publik maupun privat, tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu fenomena. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan

Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.¹

Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa. Sudah terbukti bahwa ada keterkaitan antara korupsi dan bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan terorganisasi. Pengertian korupsi mempunyai 3 unsur yaitu:

- 1) Menyalahgunakan kekuasaan;
- 2) Kekuasaan yang dipercayakan memiliki akses bisnis atau keuntungan materi;
- 3) Keuntungan pribadi.

Penyelenggara negara yang bersih menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktik-praktik korupsi yang tidak saja melibatkan pejabat bersangkutan, tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang apabila dibiarkan, rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.²

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 1.

² Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2005, hlm 2.

Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sedangkan pemberantasannya masih sangat lamban. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan virus yang menyebar keseluruh tubuh pemerintah sejak tahun 1960-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat sampai sekarang. Selanjutnya, dikatakan bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.³Oleh karena itu, korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Hal ini dikarenakan, metode konvensional yang selama ini digunakan, terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat. Dengan demikian, dalam penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa (*extra-ordinary*).

Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasa dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan terselubung dan terorganisasi. Oleh karena itu kejahatan ini disebut dengan *white collar crime* atau kejahatan kerah putih. Menurut Sutherland dan Edelhertz, yang dikutip dalam buku “Kejahatan Ekonomi” karangan Sudaryono, menyebutkan *white collar crime* sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang dari golongan sosial ekonomi menengah dan atas yang berhubungan dengan jabatan mereka. Sementara Edelhertz mendefinisikan *white collar crime* sebagai

³ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi*, Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Bandung: Mandar Maju, 2004, hlm 1.

serangkaian tindakan illegal yang dilakukan dengan cara-cara nonfisik dan dengan penyembunyian atau tipu muslihat, untuk memperoleh uang atau harta benda, untuk menghindarkan pembayaran, kerugian uang dan harta benda atau untuk memperoleh keuntungan (manfaat) perorangan dan bisnis.⁴ Mereka memperlihatkan dirinya selalu mengutamakan masyarakat, kalau ada tuntutan, mereka memberikan ganti rugi. Mereka menampilkan diri berhati sosial, sebagai ayah yang baik atau patuh. Akan tetapi dibalik itu semua, mereka melakukan perbuatan yang tidak bermoral, menyuap pejabat, menghindari pajak, serta melakukan praktik yang melanggar perdagangan.⁵

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Pemberantasan korupsi secara hukum adalah dengan mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berbagai ketentuan terkait yang bersifat repressif. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-

⁴ Sudaryono, *Kejahatan Ekonomi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1998, hlm 28.

⁵ Sudaryono, *Ibid*, hlm 29.

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Dicermati dari awal sampai akhir tujuan khusus yang hendak dicapai adalah bersifat umum, yaitu penegakan keadilan hukum secara tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara Indonesia, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum.

Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Polisi, Jaksa, KPK dan Hakim merupakan empat unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Ketika menjalankan tugasnya unsur aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana.

Dalam hal ini Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Tugas pokok Polri itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU POLRI) adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri sebagai salah satu sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*), berwenang melakukan tugas

penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk kasus Korupsi,⁶ selain lembaga-lembaga hukum seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat KPK).

Berbicara tentang komponen sistem peradilan pidana yang pertama yaitu: yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik yaitu: pejabat negara RI atau pejabat negeri sipil tertentu yang mempunyai wewenang khusus, oleh Undang-Undang untuk kepentingan Penyidik, Penyelidik, Penyidik Pembantu yang berhak melakukan penangkapan.⁷ Mengingat Penyidik maka hubungannya sangat erat dengan penangkapan penyidik adalah: pejabat polisi negara republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.⁸

Berdasarkan kinerja Polri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, pada 2013 Polri berhasil menyelamatkan Rp. 915 miliar uang negara. Pada 2012 tercatat sebanyak Rp. 201 miliar, lalu pada 2011 sebesar Rp. 261 miliar dan 2010 sejumlah Rp. 340 miliar. Khusus tahun 2014 dengan anggaran Rp. 113 miliar (untuk memberantas korupsi), Polri mampu menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp. 941 miliar. Kasus korupsi yang ditangani Polri juga mengalami peningkatan. Pada

⁶ Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa Polri bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua Tindak Pidana, termasuk Tindak Pidana Korupsi; dan Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

⁷ KUHAP Lengkap dihimpun oleh Redaksi Bumi Aksara, Cet ke 5 (Jakarta, Bumi Aksara, 1995), Pasal 16.

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm 28.

2010 sebanyak 585 kasus, tahun 2011 sebanyak 766 kasus, tahun 2012 sebanyak 1.176 kasus, tahun 2013 sebanyak 1.399 kasus dan 1.618 kasus pada 2014. Selama kurun waktu 2010-2014, rata-rata kasus korupsi yang ditangani Polri mengalami peningkatan 78 persen setiap tahunnya.⁹

Peran kepolisian dalam penanganan Tindak Pidana korupsi dalam Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 14 huruf g menyebutkan:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Kemudian sesuai dengan bunyi Pasal 25 UU no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa:

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya”.

Hal ini selaras dengan semangat reformasi Polri yang membuat *grand strategy* Polri dengan Kebijakan Strategis Pimpinan Polri di dalamnya, Bahwa pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan prioritas bagi Polri. Peran Polri disini menjadi sangat penting, karena Polri menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum, meskipun dalam perkembangannya selain Kepolisian, Negara juga membentuk lembaga lain yang khusus menangani tindak pidana Korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagaimana pada pembahasan sebelumnya hal ini

⁹ <http://www.jpnn.com/>, Jaringan Pos National Network, “*Polri Selamatkan Rp 914 M Uang Negara yang Dikorupsi*”, Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2019.

disebabkan karena Tindak Pidana Korupsi adalah Kejahatan yang merupakan *extra ordinary crime* dan mempunyai implikasi sangat besar bagi terhambatnya kemajuan Negara, juga sebagian besar pelaku korupsi berada pada jalur birokrasi yang memegang kekuasaan sehingga di butuhkan lembaga superbodi agar bisa melewati regulasi yang ada.

Dari berbagai uraian diatas maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih dalam tentang hal tersebut dan penulis sajikan dalam bentuk uraian ilmiah (tesis) dengan judul : **Analisis Praktik Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian (Studi Kasus di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang telah diuraikan diatas dapatlah dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Apa pengaturan yang mengatur Kepolisian dalam menangani tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana pelaksanaan penanganan tindak pidana korupsi oleh Kepolisian di Ditreskrimsus Polda Jateng?
3. Apa kendala yang dihadapi Kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi dan bagaimana solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini nantinya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan yang mengatur Kepolisian dalam menangani tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan penanganan tindak pidana korupsi oleh Kepolisian di Ditreskrimsus Polda Jateng.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala yang dihadapi Kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademis maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana bagi lingkungan civitas akademika Universitas Sultan Agung Semarang.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga nantinya diharapkan dapat memberi masukan bagi para penegak hukum khususnya kepolisian dalam melaksanakan penanganan tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori

a. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.¹⁰

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹¹

¹⁰ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm 219.

¹¹ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm 62.

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi:

- a) Defenisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- b) Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundangundangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana menurut Prof. Moeljatno yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹² Menurut E.Utrecht pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen atau doen positief*) atau suatu melalaikan (*natalennegatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).¹³

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief

¹² C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004, hlm 54

¹³ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa, 1955, hlm. 4.

menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.¹⁴

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.¹⁵ Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

¹⁴ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT.Refika Aditama. 2003, hlm 79

¹⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hlm. 193.

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Prof. Moeljatno unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:

- a) Perbuatan;
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- c) Ancaman pidana (yang melanggar larangan).¹⁶

Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

- a) Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c) Diadakan tindakan penghukuman.

Meskipun rumusan di atas terlihat berbeda namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya maupun mengenai diri orang lain. Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 79.

perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiel adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

2. Tinjauan Umum Korupsi

2.1 Definisi Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin: *corruption* dari kata kerja *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut *Transparency International* adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak *legal* memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.¹⁷ Dalam Kamus *Al-Munawwir*, term korupsi bisa diartikan meliputi: *risywah, khiyânat, fasâd, ghulûl, suht, bâthil*.¹⁸ Sedangkan dalam Kamus *Al-Bisri* kata korupsi diartikan ke dalam bahasa arab: *risywah, ihtilâs, dan fasâd*.¹⁹

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti: buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat

¹⁷ Muhammad Shoim, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009, hlm 14.

¹⁸ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Pon Pes Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta, 1984, hlm 537.

¹⁹ Adib Bisri dan Munawir AF, *Kamus Al-Bisri*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1999, hlm 161.

disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Adapun arti terminologinya, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.²⁰

Sementara, disisi lain, korupsi (*corrupt, corruptie, corruption*) juga bisa bermakna kebusukan, keburukan, dan kejahatan. Definisi ini didukung oleh Acham yang mengartikan korupsi sebagai suatu tindakan yang menyimpang dari norma masyarakat dengan cara memperoleh keuntungan untuk diri sendiri serta merugikan kepentingan umum. Intinya, korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan publik atau pemilik untuk kepentingan pribadi. Sehingga, korupsi menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif, yaitu memiliki kewenangan yang diberikan publik yang seharusnya untuk kesejahteraan publik, namun digunakan untuk keuntungan diri sendiri.

Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh perhitungan oleh mereka yang justru merasa sebagai kaum terdidik dan terpelajar. Korupsi juga bisa dimungkinkan terjadi pada situasi dimana seseorang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana dan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakannya guna kepentingan pribadi. Nye mendefinisikan korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari tugas formal sebagai pegawai publik untuk mendapatkan keuntungan finansial atau meningkatkan status. Selain itu, juga bisa diperoleh keuntungan secara material, emosional, atau pun simbol.²¹

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm 527.

Menurut perundang-undangan yaitu Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 26 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, pengertian korupsi adalah:

- a) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- b) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- c) Unsur melawan hukum.

Kata korupsi telah dikenal luas oleh masyarakat, tetapi definisinya belum tuntas dibukukan. Pengertian korupsi berevolusi pada tiap zaman, peradaban, dan teritorial. Rumusnya bisa berbeda tergantung pada titik tekan dan pendekatannya, baik dari perspektif politik, sosiologi, ekonomi dan hukum. Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Aristoteles misalnya, yang diikuti oleh Machiavelli, telah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (*moral corruption*).²²

2.2 Tindak Pidana Korupsi

Dalam arti sosial tampaknya masyarakat memang mengasosiasikan korupsi sebagai penggelapan uang (milik Negara atau kantor) dan menerima suap dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan, alaupun dari sudut hukum tidak persis sama. Mengingat dari sudut hukum banyak syarat/unsur yang harus dipenuhi bagi

²¹ Nadiatus Salama, *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2010, hlm 16.

²² Albert Hasibuan, *Titik Pandang Untuk Orde Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm 342.

suatu tingkah laku agar dapat dikualifikasikan sebagai salah satu dari tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.²³

Dalam peraturan perundang-undangan penjelasan mengenai tindak pidana korupsi terdapat pada Pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp.1000.000.000,00;
- 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Rumusan tindak pidana korupsi pada pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini bila dirincikan, terdapat unsur-unsur:

- 1) Secara melawan hukum atau *wederrechtelijk*;
- 2) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3) Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menurut Beveniste korupsi di definisikan dalam empat jenis sebagai berikut :

- 1) *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh anggota organisasi.

²³ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991, hlm 7.

Contoh: seorang pelayan perizinan tenaga kerja asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada calo, atau orang yang bersedia membayar lebih, ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan;

- 2) *Illegal corruption*, ialah jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum. Contoh: di dalam peraturan lelang dinyatakan baha untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena aktunya mendesak (karena turunya anggaran terlambat), maka proses itu tidak dimungkinkan. Untuk pemimpin proyek mencari dasar yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa digunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya sah atau tidak sah, bergantung bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam beberapa kasus, letak *illegal corruption* berada pada kecanggihan memainkan kata-kata; bukan substansinya;
- 3) *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh: dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai keenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu

secara terselubung atau terang-terang ia mengatakan untuk memenangkan tender peserta harus bersedia untuk memberikan uang sogok atau semir dalam jumlah tertentu;

- 4) *Ideologi corruption*, ialah jenis korupsi illegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejartujuan kelompok. Contoh: kasus skandal *watergate* adalah contoh *ideological corruption*, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka terhadap presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum, penjualan aset-aset BUMN untuk mendukung kemenangan pemilihan umum.

Indonesia Corruption Watch membagi lingkup dan cakupan korupsi menjadi dua bagian besar: *Grand corruption* dan *Pretty corruption*. Pembagian itu dilihat dari perbedaan aktor atau pelaku, timbulnya kerugian Negara serta motif atau tujuan dari korupsi itu sendiri.

3. Tinjauan Umum Kepolisian

3.1 Definisi Polisi

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara

“*Politeia*”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imprealisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.²⁴

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah: suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).²⁵ Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.²⁶ Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi

²⁴ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 5

²⁵ W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1986, hlm. 763

²⁶ Warsito Hadi Utomo, *Op.Cit*, hlm 12.

Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawahi pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawahi pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.²⁷

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.²⁸

²⁷ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm 100.

²⁸ Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm 15

Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang di anggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.²⁹

Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa di sebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang di pimpin seorang Kapolri yang bertanggungjawab pada Presiden. Kemudian wilayah tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang di pimpin seorang Kapolda, yang bertanggungjawab pada Kapolri. Ditingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga dengan Polres yang di pimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab pada Kapolda. Tingkat kecamatan ada kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang di pimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggungjawab pada Kapolres. Dan tingkat Desa atau Kelurahan ada polisi yang di pimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

²⁹*Ibid*, hlm 15.

3.2 Fungsi, Tugas, dan Wewenang Kepolisian

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.³⁰ Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

³⁰ *Ibid*, hlm 20.

- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri. Selain Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak menyelidik dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Polisi diperlukan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang.

b. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Muladi, implementasi atau penegakan hukum *law enforcement* adalah suatu usaha untuk menegakan dan sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakang norma-norma tersebut. Lebih lanjut dikatakan bahwa, penegakan hukum yang ideal harus disertai kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan subsistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti, seperti pengaruh politik, ekonomi sosial budaya, Hankam, Iptek, pendidikan dan sebagainya. Itulah sebabnya penegakan hukum tidak bisa hanya dapat mengandalkan logika dan kekuasaan saja.³¹ Penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, hal ini selaras dengan pendapat Satjipto Rahardjo bahwa hukum sejak lahir sudah tidak adil, artinya tidak semua dinamika fenomena dan realita kompleksitas masyarakat dapat diwadahi secara adil oleh hukum. Karena hukum mempunyai keterbatasan dalam kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum yang selalu dalam ketegangan. Artinya, ketiganya tidak mampu dijalankan secara bersama secara ideal yaitu harus selaras, serasi dan seimbang.

Teori penegakan hukum oleh Joseph Goldstein bahwa implementasi atau penegakan hukum pidana dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) *Total Enforcement*;
- 2) *Full Enforcement*;

³¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro press, Semarang, Cet II 2002, hlm 69.

3) *Actual Enforcement*.³²

Penegakan hukum menurut Goldstein ini berpangkal dari konsep penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif, namun dalam realitasnya hal ini dimungkinkan tidak dapat dilakukan sepenuhnya, sebab adanya pembatasan dalam hukum acara sendiri sehingga membatasi ruang gerak, disamping pengaruh dari faktor penegak hukum itu sendiri.

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³³ Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Atas dasar uraian tersebut diatas dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai kaidah

³² Joseph Goldstein, *Police Discretion Not to invoke the Criminal Proses: Low – Visibilty Disision in the Administration of Justice*, dalam Goerge F. Cole, *Criminal Justice: Law and Politics*, second edition, 1975.

³³ Soejono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm 13.

dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian peragulan hidup.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

- a) Faktor hukum (Undang-undang);
- b) Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan;
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Di dalam suatu negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat control sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan di dalam suatu masyarakat, sebagaimana disebutkan Roscoe Pound (1870-1874) salah seorang tokoh Sociological Jurisprudence, politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai

salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi.³⁴

2. Teori Bekerjanya Hukum

Untuk mengakomodir adanya kaidah-kaidah kesejahteraan dalam sistem Negara, maka perlu merujuk Konsep Meuwissen tentang pembaharuan hukum oleh pengemban hukum teoritis maupun pengemban hukum praktis. Pembaharuan oleh pengemban hukum teoritis bertujuan untuk mempertanyakan sekaligus memperbaiki pemikiran-pemikiran hukum. Pembaharuan oleh pengemban hukum praktis bertujuan menghadirkan kegunaan atau manfaat hukum dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan pembentukan hukum, penemuan hukum dan bantuan hukum.³⁵

Teori bekerjanya hukum oleh William J. Chambliss dan Robert B. Seidman. Menyatakan bahwa di samping hukum berfungsi sebagai alat untuk pengendalian sosial (*as a tool of social control*), hukum juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk rekayasa sosial (*as a tool of social engineering*) sebagaimana dideskripsikan oleh Roscou Pound.³⁶ Di dalam negara hukum kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, di samping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum sebagaimana dikatakan oleh Lawrence M Friedman bahwa:

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 173.

³⁵ Bernard Arief Sidharta, "*Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*", Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm 117.

³⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, CN. Agung, Semarang, 1989, hlm 23.

” *Legal system, first of all, have structure. They have form, patterns and persistents style. Structure is the body, the frame work, the long lasting shape of the system: the way courts or police departemen are organized, the lines of jurisdiction, the table of organization.*”³⁷

Hukum harus bisa memberikan manfaat atau berguna bagi kehidupan manusia. Apalah artinya hukum, apabila tujuan akhirnya bukan untuk manusia itu sendiri. Dalam konteks inilah, salah satu aspek penting dari penegakan hukum adalah utilitarianisme (secara etimologi berarti utilitas yang mempunyai makna berguna, bermanfaat).

Adanya hukum yang bekerja diasumsikan sistem yang ada telah menjadi suatu bentuk sarana yang mengakomodir jalannya karakter penegakan hukum. Lon. L. Fuller juga berpendapat bahwa, untuk mengenal hukum sebagai sistem, maka harus dicermati apakah sudah memenuhi 8 (delapan) asas atau principles of legality berikut ini:

- 1) Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, artinya tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*;
- 2) Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan;
- 3) Peraturan tidak boleh berlaku surut;
- 4) Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti;
- 5) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain;

³⁷ Lawrence M Friedman, *Law and Society and Introduction*, Prentice-Hall Inc, Engelwood Cliffs, New Jersey, 1977, hlm 6.

- 6) Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi yang dapat dilakukan;
- 7) Peraturan tidak boleh sering diubah-ubah;
- 8) Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.³⁸

Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pembuat undang-undang sebagai respons terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh berfungsinya peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-saksinya, dan dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas mereka, serta dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi.

Dengan demikian, hukum dan politik yang berpengaruh dan tak dapat dipisahkan dari hukum yang bekerja di dalam masyarakat. Bahwa hukum itu untuk masyarakat, sebagaimana teori *living law*. Fungsi-fungsi hukum hanya mungkin dilaksanakan secara optimal, jika hukum memiliki kekuasaan dan ditunjang oleh kekuasaan politik. Meskipun kekuasaan politik memiliki karakteristik tidak ingin dibatasi, sebaliknya hukum memiliki karakteristik untuk membatasi segala sesuatu melalui aturan-aturannya. Yang demikian agar tidak timbul penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan, sebaliknya kekuasaan politik menunjang terwujudnya fungsi hukum dengan “menyuntikan’ kekuasaan pada hukum, yaitu dalam wujud sanksi hukum. Wibawa hukum memperlancar bekerjanya hukum

³⁸ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Edisi Revisi, Yale University Press, New Haven & London, 1971, hlm 38.

sehingga perilaku orang menjadi positif terhadap hukum. Wibawa hukum tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang rasional, tetapi lebih daripada itu mengandung unsur-unsur spiritual, yaitu kepercayaan. Kewibawaan hukum dapat dirumuskan sebagai suatu kondisi psikologis masyarakat yang menerima dan menghormati hukumnya.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu proses yang panjang dari usaha manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka dari itu diperlukan metode penelitian yang menjadi suatu penelitian. Agar peneliti mendapat hasil yang baik maka tidak lepas dari suatu metode yang benar, yaitu metode-metode yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Menurut Soerjono Soekanto metode penelitian adalah "Suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut".

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya yang ada dan muncul di masyarakat terhadap masalah yang diteliti

atau memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi.³⁹ Pendekatan ini dilakukan dengan cara mencari informasi dari pihak-pihak terkait di lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng untuk meneliti proses pelaksanaan penanganan kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh kepolisian.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu memberi penjelasan secara rinci, sistematis dan menyeluruh dengan mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan serta memberi makna tentang aspek hukum yang berkaitan dengan analisis praktik penanganan tindak pidana korupsi oleh kepolisian (studi kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng).

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

³⁹ Rony Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 34.

- a. Norma dan kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Peraturan dasar, yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - f. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:
- a. Buku-buku;
 - b. Rancangan Undang-Undang;
 - c. Hasil penelitian ahli hukum;
 - d. Tesis, Skripsi, Disertasi.
3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
- a. Kamus Hukum;
 - b. Kamus besar bahasa Indonesia;

- c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
- d. Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi Lapangan

Tujuan Umum melakukan Observasi lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar.

- b. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan instansi terkait sebagai instansi penegakkan hukum yaitu Polda Jawa Tengah. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan.

c. Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, perUndang-Undangan, kepres, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Korupsi, Tinjauan Umum Kepolisian, Korupsi Dalam Perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: pengaturan yang mengatur kepolisian dalam menangani tindak pidana korupsi, pelaksanaan penanganan tindak pidana korupsi oleh kepolisian di Ditreskrimsus Polda Jateng, kendala yang dihadapi Kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.